

Pelatihan Akuntansi dan Manajemen LKS bagi Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Kemampuan Siswa di MA Misbahul Ulum Paloh Kota Lhokseumawe

Zainuddin Iba¹, Musrizal^{2*}, Mukhlis², Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata², Nova²

¹Program Magister Manajemen FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen

²Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Almuslim, Bireuen

^{*}) email: musrizalyusuf@gmail.com

DOI:
10.51179/ajce.v2i1.2050

Article history

Received:
April 25, 2023
Revised:
May 05, 2023
Accepted:
May 10, 2023

Keywords:
Training, Community Service, Accounting, Sharia Management



© 2022
Oleh authors. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE). Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT: *The purpose of this activity is to increase the understanding and ability of final year students to improve the quality of knowledge and skills in accounting and management of Islamic financial institutions. Another goal is to foster synergy between tertiary institutions and high schools so that training in accounting and management of Islamic financial institutions is needed. The material presented was the history of Islamic financial institutions, the concept of fiqh in financing and savings contracts, accounting records and sharia-based financial reports based on PSAK 101-110. The results of this dedication can be used as input material for lecturers and education staff to increase professionalism and also as input material in preparing study program accreditation forms.*

ABSTRAK: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tingkat akhir dalam hal kualitas pengetahuan dan kemampuan akuntansi dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan lainnya adalah menumbuhkembangkan sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah keatas sehingga perlu pelatihan akuntansi dan manajemen lembaga keuangan syariah. Materi yang disampaikan sejarah lembaga keuangan syariah, konsep fiqh dalam akad-akad pembiayaan dan tabungan, pencatatan akuntansi dan laporan keuangan berbasis syariah yang berdasarkan PSAK 101-110. Hasil pengabdian ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan untuk dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan juga sebagai bahan masukan dalam menyusun borang akreditasi program studi.

PENDAHULUAN

Sawarjuwono (1997) mengindikasikan bahwa akuntansi sebenarnya berasal dari Islam. Akuntansi berkembang dan menyebar bersamaan dengan penyebaran perdagangan bangsa arab yang menjadi indikasi menyebar agama islam. Bangsa arab yang berdagang juga mengajarkan cara mencatat kegiatan perdagangan yang akhirnya sebagai ukuran dalam menetapkan jumlah zakat.

Menurut Suwarjono dkk (2011), menyatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi asal usul pembukuan dagang. Lebih lanjut Napier (2009) mengungkapkan bahwa sejarah perkembangan pemikiran akuntansi islam di Negara-negara muslim sangat sedikit ditemukan. Ilmu akuntansi terus berkembang seiring berkembangnya kegiatan manusia dan lembaga keuangan baik syariah ataupun non syariah.

Akuntansi Syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan epistemologi Islam (Meita, Sumardi, 2018).

Perkembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lainnya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kustin (2015) bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia mencapai 14% pertahun. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Iqbal dan Mirakhor (2013) mencatat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia mencapai 15% sampai 20% pertahun.

Disamping perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang begitu pesat namun juga dibarengi dengan masalah yang sangat serius yaitu tidak sinergi dengan perkembangan kompetensi sumberdaya manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi (2005) bahwa salah satu tantangan bank syariah adalah masih terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia (*man power*). Hal ini juga didukung oleh hasil riset Universitas Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan bahwa selama ini, 90% SDM bank syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah (Amalia dan Al Arif, 2013).

Hal ini juga ditekankan oleh Harahap et al. (2018), yang menyatakan “Secara global, saat ini perbankan syariah telah juga mencapai pertumbuhan substansial seluruh dunia. Dua elemen terpenting untuk mewujudkan perkembangan substansial lebih lanjut dalam industri perbankan syariah adalah pengembangan produk dan standarisasi praktik regulasi. Industri perbankan juga membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran”.

Muhammad dan Nugraheni (2011) menyatakan bahwa perkembangan yang pesat dalam industri dengan basis syariah ternyata belum diikuti dengan perkembangan yang signifikan dalam bidang pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.

Kendala-kendala tersebut diatas menjadi alasan untuk melakukan pengabdian ini dan menjadi dasar inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan dalam rangkaian kewajiban tri darma yakni pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian harapannya, dapat sinergi antara lembaga keuangan, perguruan tinggi dan stakeholder dalam mengembangkan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya dalam masalah akuntansi dan manajemen pengelolaan LKS.

Perbankan Syariah, baik secara nasional dan juga di daerah seperti yang ada di provinsi Aceh yakni Bank Aceh Syariah (BAS) selain berkaitan dengan *Islamic marketing* dengan praktek syariah, juga merupakan gambaran lembaga keuangan yang secara modern dalam penerapan sistem keuangan Islam dalam industri keuangan Syariah-nya. Walaupun disana-sini, khususnya dalam manajemen perbankannya masih terus mencari bentuk dan kepercayaan customernya, terus berupaya nantinya tahap demi tahap diarahkan pada ketentuan yang telah disepakati dalam keputusan dan aturan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), juga di Aceh dengan ketentuan yang termaktub dalam qanun Aceh. Sehingga memang sampai saat ini, masih terdapat beberapa system manajemennya yang mirip konvensional umumnya. Namun perkembangan industri keuangan Syariah di Aceh ataupun di tanah air serta di dunia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Baik dalam manajemennya, produk dan nasabahnya serta transaksinya. Tinggal lagi bagaimana pelaku yang menjalankan praktik syariah mampu mengetagui prinsipnya dalam Lembaga keuangan syariah, baik bank, Lembaga keuangan, gadai dan lainnya berbasis syariah.

Yang sudah jelas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika bisnis secara islami yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Tidak hanya itu, etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ikhsan.

Terdapat beberapa pertimbangan mengenai pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian di Madrasah Aliyah (MA) Misbahul Ulum Lhokseumawe, diantaranya berdasarkan poin MoA dan sebagai wujud implementasi MoA tersebut antara pihak kampus Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Universitas Almuslim (Umuslim) dan MA Misbahul Ulum. Mayoritas alumni MA Misbahul Ulum Paloh di Kota Lhokseumawe, memiliki kompetensi dalam memahami literature kitab fiqh sehingga akan memudahkan dan meningkatkan kompetensi mereka jika sebagai lulusan ekonomi syariah nantinya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat ini, berupa pelatihan tentang pengelolaan akuntansi dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pelatihan diikuti oleh 149 siswa kelas akhir

MA Misbahul Ulum Paloh, Lhokseumawe dan dilaksanakan di ruang belajar siswa pada tanggal 25-26 April 2023.

Tahapan pelatihan yang dilakukan pada pengabdian ini terdiri atas dua tahap, yaitu (1) penyampaian materi dan (2) praktik penyusunan kontrak akad sesuai skema produk-produk pembiayaan dan pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah.

Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik. Metode ceramah digunakan saat pemaparan materi oleh tim pengabdian, sedangkan metode praktik digunakan saat peserta bedah proposal dan praktik langsung membuat kontrak akad, membuat laporan keuangan.

Peserta dibimbing langsung oleh tim pengabdian hingga proses penyusunan akad kontrak, manajemen produk dan laporan keuangan. Indikator keberhasilan dinilai dari konten dan penyampaian para peserta pelatihan dalam presentasi mereka. Pada akhir acara dilakukan test secara lisan kepada peserta pelatihan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam penyampaian materi akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan kerjasama antara dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim (Umuslim) dan pihak objek pengabdian Madrasah Aliyah (MA) Misbahul Ulum Paloh, Lhokseumawe.

Target peserta pelatihan seluruh siswa kelas akhir yang akan menjadi calon mahasiswa untuk tahun akademik 2023-2024 nanti. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari dengan narasumber adalah tim pengabdian.

Sesuai pelatihan, peserta diharapkan dapat memahami produk-produk pembiayaan dan pendanaan dalam bank syariah dan juga dapat membuat kontrak akad yang sesuai dengan syariah dan pencatatan akuntansi dan laporan keuangan berbasis syariah yang berdasarkan PSAK 101-110.

Tahapan pertama pada kegiatan pengabdian ini adalah pembukaan dan sambutan oleh Wakil kepala sekolah Bidang Pengajaran, selanjutnya di lanjutkan dengan sambutan oleh ketua tim pangabdian dan menjelaskan secara umum mengenai kegiatan pengabdian ini sekaligus implementasi MOA.



Gambar 1.
Tim pengabdian melakukan kegiatan tahap pertama

Tahap kedua adalah pemaparan materi oleh tim pengabdian, Yakni:

- (1) Tentang fungsi dari Lembaga Keuangan Syariah, termasuk bank dan non bank. Diperkenalkan tentang Lembaga Keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil. Tujuan utama pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.
- (2) Materi tentang definisi akad. Bahwa Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum

yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi beberapa jenis. Macam akad dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.

- (3) Lalu materi tentang pencatatan Akuntansi Syariah sesuai dengan akadnya dan pembuatan laporan keuangan. Pencatatan yang *pertama* dijelaskan adalah yang terkait dengan akad Murabahah. Akuntansi Murabahah menurut PSAK 102 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. *Kedua*, Akuntansi Salam yang diatur dalam PSAK 10 dan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 mengatur tentang penerapan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. *Ketiga*, Akuntansi Istishna' diatur dalam PSAK 104 dan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. *Keempat*, Akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 105 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. *Kelima*, Akuntansi Musyarakah (PSAK 106) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. *Keenam*, Akuntansi Ijarah (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Sesuai dengan fokus pelatihan ini yaitu terkait dengan konsep ekonomi syariah, laporan keuangan dan operasionalisasi perbankan syariah.

Setelah selesai materi dan praktik, lalu kepada peserta diberikan kesempatan bertanya dan tim pengabdian juga memberi soal kasus bebas kepada peserta. Indikator diukur dari banyaknya peserta yang menrespon untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari pengabdian (pemeriti) pelatihan dan ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan pembicara. Setelah semua kegiatan selesai maka peserta diberikan kuesioner terkait jalannya kegiatan PKM, mengenai manfaat sampai kekurangan pelatihan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan ini.



Gambar 2.
Peserta dan Tim pengabdian melakukan Bedah atas tugas kelompok

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan bagi siswa tentang akuntansi dan manajemen pengelolaan LKS khususnya perbankan syariah.

Namun demikian, pelatihan ini belum secara optimal memberikan kompetensi yang lengkap bagi siswa. Hal ini dikarenakan belum dilibatkan dari unsur pelaku perbankan syariah yang dapat melengkapi kemampuan operasional secara teknis pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia dan Al Arif. (2013). Peta Potensi SDM Ekonomi Islam pada PTAI dan PTU: Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, <http://www.ekonomisyariah.org/wpcontent/uploads/2017/01/FRPS-Euis-Amalia.pdf>.
- Fauzi, Yuslam. (2012). *Memaknai Kerja*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal Z, dan Mirakhor A. (2013). Islam's perspective on financial inclusion." In Economic Development and Islamic Finance, (eds.) *The World Bank*.
- Kustin, Bridge. (2015). *Islamic (Micro) Finance: Culture, Context, Promise, Challenges*.
- Meita Larasati, Sumardi (2018). Pelatihan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Siswa di SMK Plus Ashabulyamin Kabupaten Cianjur, *Syukur*, Vol. 01, No. 2, pp. 168-177; Oktober 2018 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/syukur>
- Napier, C. (2009). *Defining Islamic Accounting: current issues, past roots*. www.ach.sagepub.com
- Rifqi Muhammad dan Peni Nugraheni. (2011). Model Pendidikan Berbasis Kompetensi Bagi SDI Perbankan Syariah Indonesia. Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kontribusi Dunia Pendidikan ekonomi, Manajemen dan akuntansi dalam penguatan perekonomian bangsa di Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Sawarjuwono, T. (1997). Dari mana bibit double-entry bookkeeping dikembangkan: Italia atau Islam? *Media Akuntansi*, Mei 1997
- Suwarjono, T, Basuki, B, Harymawan, I. (2011). Menggali Nilai, Makna dan Manfaat Perkembangan Sejarah Pemikiran Akuntansi Syariah di Indonesia. *JAAI*, 15(1): 65-82
- .
- .